

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap produser selaku pencipta film dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum dalam upaya penegakan hukum preventif dan perlindungan hukum dalam upaya penegakan hukum represif.

Dimana yang dimaksud dengan penegakan hukum preventif itu lebih kearah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran atau penyimpangan sosial, dan yang melakukannya adalah pihak berwajib, dimana biasanya tindakan ini dilakukan dengan cara bimbingan, pengarahan, dan ajakan. Misalnya seperti penyuluhan kewarnet-warnet yang ada dikota Yogyakarta, dan pemberian informasi mengenai hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan pelanggaran pada saat pemilik usaha akan mendaftarkan tempat usahanya.

Kemudian yang kedua yaitu adalah penegakan hukum represif, dimana perlindungan ini lebih kearah penanggulangan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan sosial, dan tentu saja yang dapat memberikan penindakan atau hukuman adalah aparat hukum. Untuk pelanggaran yang dilakukan

oleh pemilik warnet dalam hal menyediakan film hasil unduhan internet ini, bisa diberikan hukuman sesuai dengan yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Berikutnya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh produser selaku pencipta ketika mengetahui bahwa film milik mereka dilakukan penggandaan secara bebas dan termasuk kategori pelanggaran dapat ditempuh melalui jalur diluar pengadilan (non-litigasi) dan jalur pengadilan (litigasi).

Dimana upaya hukum yang dapat ditempuh melalui jalur diluar pengadilan terdiri atas Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Sedangkan upaya hukum melalui jalur pengadilan dalam hal pelanggaran hak cipta ini bisa melalui Pengadilan Niaga, kemudian pelanggaran hak cipta film ini bisa dikategorikan kedalam pelanggaran hukum perdata dan hukum pidana.

Sesuai pelanggaran warnet ini melanggar Pasal 1365 KUHPperdata mengenai perbuatan melawan hukum, dan dapat juga dikategorikan kedalam pelanggaran hukum pidana, dalam hal skripsi ini dapat dikenai sanksi pada Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi dalam aspek hukum pidana ini pelanggaran hak cipta termasuk kedelik aduan. Dan juga selain sanksi perdata dan pidana, tempat usaha warnet yang melakukan pelanggaran hak cipta ini

dapat dikenai sanksi administrasi pada Pasal 25 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1) huruf c dan ayat (4), serta Pasal 27 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Berdasarkan penjelasan diatas merupakan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh produser, akan tetapi mereka lebih memilih untuk tidak melakukan upaya hukum karena dinilai akan mengeluarkan biaya yang banyak dan jarak tempat yang terlalu jauh.

## **B. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai hak cipta dalam dunia perfilman yang lebih banyak, diperlukannya pembaruan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini, terutama mengenai ketentuan pidana baru dapat diproses apabila sipencipta melakukan pengaduan kepada pihak berwajib. Dalam hal ini apabila diteruskan termasuk kedalam delik aduan, aparat hukum tidak akan dapat melakukan kewenangannya apabila mengetahui suatu bentuk pelanggaran yang terjadi ditempat usaha. Dan karena itupun sampai sekarang pun di Indonesia sendiri belum ada kasus mengenai produser menuntut warung internet karena

melakukan pelanggaran terhadap karya ciptanya, karena terlalu banyak warnet yang menyediakan jasa penyediaan film di Indonesia ini.

2. Untuk mencegah semakin banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran didalam dunia film diperlukan pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai peraturan hak cipta film, karena didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu masih membahas mengenai Hak Cipta atas Karya Cipta secara keseluruhan tidak dibagi menjadi kedalam bagian-bagian.